



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
2024 - 2026**

KECAMATAN TAPIN TENGAH



**BUPATI TAPIN
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;

b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) adalah sebagai Dokumen Perencanaan bagi Daerah yang Masa Jabatan Pemerintahannya berakhir pada Tahun 2023;

c. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05); dan
29. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANG adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut yang disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 3 (tiga) tahun.
8. Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran bersifat perkiraan yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 – 2026

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) 2018-2023
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024-2026 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati maupun Penjabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati maupun Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah ; dan

c. Evaluasi terhadap RENSTRA Perangkat Daerah.

- (3) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dengan peraturan perundang - undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 1 tahun
- (3) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RENJA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sebelum RENSTRA Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal **13 April 2023**



BUPATI TAPIN,


M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal **13 April 2023**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


SUFIANSYAH

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Perubahan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Tapin Tengah ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.



Camat Tapin Tengah,

HAMZAH ASSEGAF, S.H., M.H.

NIP 19750712 201001 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I : PENDAHULUAN	I-1
1.1Latar Belakang.....	I-1
1.2Landasan Hukum.....	I-3
1.3Maksud dan Tujuan	I-9
1.4Sistematika Penulisan	I-10
BAB. II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN	II-1
2.1Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan.....	II-1
2.2Sumber Daya Kecamatan.....	II-14
2.3Kinerja Pelayanan Kecamatan	II-18
2.4Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan.....	II-24
BAB. III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	III-1
3.2Penentuan Isu-Isu Strategis	III-3
BAB. IV : TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1Tujuan dan Sasaran Kecamatan	IV-1
4.2Cascading Kinerja Kecamatan	IV-3
BAB. V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB.VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	VI-1
BAB. VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB. VII : PENUTUP.....	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) sekarang ini merupakan isu utama dalam pengelolaan administrasi publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat yang merespon pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terukur dan terarah. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional “bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan”. Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka seluruh perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin merupakan langkah untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tiga tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu tiga tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah dan Perubahan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39).

Kecamatan Tapin Tengah telah melakukan Perubahan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah. Perubahan Rencana strategis yang disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan tahunan agar yang dirumuskan efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan yang memuat tujuan, sasaran, program dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2024 – 2026, sebagai berikut :

- a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
- q. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
- r. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - s. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - t. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - y. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
 - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

- dd. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- ee. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
- ff. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
- gg. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
- hh. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);

- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
- hh. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin. Maka Kecamatan di Kabupaten Tapin memiliki tugas yaitu “Melaksanakan kewenangan pemerintah dalam lingkup tugas umum pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah”
- ll. Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- mm. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026
- nn. Surat Edaran Bupati Tapin 050/413-Randal/Bappelitbang/2022 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2024-2026
- oo. Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 000.8.3 / 254-Sekrt/Bappelitbang/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Perihal Perubahan Renstra OPD 2024-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2024 – 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan, strategi, program dan sasaran yang ingin dicapai dan sebagai acuan melaksanakan Tugas dan Fungsi SKPD yang di emban oleh seluruh aparatur serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik selama 3 (tiga) tahun mendatang dalam rangka

mendorong pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 3 (tiga) tahun.
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk periode 3 (tiga) tahun.
- 3) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 4) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua *Stake Holders* (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Tapin Tengah.
- 5) Menjadi acuan penyusunan LKjIP Kecamatan Tapin Tengah

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2024 – 2026 ini berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan
	2.2 Sumber Daya Kecamatan
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
	3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan
	4.2 <i>Cascading</i> kinerja Kecamatan
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBAR PELAYANAN KECAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin. Maka Kecamatan di Kabupaten Tapin memiliki tugas yaitu “Melaksanakan kewenangan pemerintah dalam lingkup tugas umum pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah”. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan memiliki fungsi :

- a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas – tugas pemerintah umum;
- c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
- e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
- f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
- g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Kecamatan

dan Kelurahan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati;
- c. Menyusun, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyusun, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penyelenggaraan ketenteraman umum dan ketertiban umum;
- e. Menyusun, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Menyusun, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- g. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional dilingkungan Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, asset dan administrasi kepegawaian.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.b dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan asset Kecamatan;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

- pengelolaan surat – menyurat dan rumah tangga;
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan,
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penatausahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas mengelola surat – menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Dan subbagian pada Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Kepala Seksi merupakan pejabat eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun uraian tugas sebagaimana dijabarkan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemerintahan di

lingkungan Kecamatan;

- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang dan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji, dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, penyusunan Peraturan Desa, Penataan Desa/Kelurahan, serta penilaian Laporan pertanggung jawaban Kepala Desa;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- j. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan lomba/penilaian Desa/Kelurahan lingkup Kecamatan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi

- kependudukan;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - n. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
 - o. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
 - p. Menyiapkan bahan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kecamatan;
 - q. Menyipakan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemerintahan; dan
 - r. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan Ketertiban Umum. Kepala Seksi merupakan pejabat eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun uraian tugas sebagaimana dijabarkan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisi dan menyajikan data ketentraman dan ketertiban umum;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan BUpati, yang meliputi :

1. Menyiapkan bahan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelastarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Menyiapkan bahan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat Kecamatan;
3. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di tingkat Kecamatan;
4. Menyiapkan bahan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan di tingkat Kecamatan;
5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di tingkat Kecamatan;
6. Menyiapkan bahan pengembangan kehidupan demokrasi

berdasarkan Pancasila di tingkat Kecamatan;

- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- e. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Menyiapkan bahan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lingkup Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian. Kepala Seksi merupakan pejabat eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun uraian tugas sebagaimana dijabarkan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perekonomian;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kegiatan perekonomian di wilayah Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian Desa dan Kelurahan;

- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- e. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi di bidang perekonomian;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan perekonomian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan. Kepala Seksi merupakan pejabat eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun uraian tugas sebagaimana dijabarkan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. Mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. Menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan;
- f. Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- g. Mengoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak membahayakan lingkungan hidup;
- h. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembangunan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Kepala Seksi merupakan pejabat eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun uraian tugas sebagaimana dijabarkan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan kesejahteraan rakyat;

- d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- f. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif, obat dan bahan berbahaya lainnya;
- g. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, dan peranan wanita;
- h. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak, Pendidikan Dasar, dan penyediaan sarana pendidikan;
- i. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;
- j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pembinaan adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan, dan penanggulangan bencana dan pengungsi;

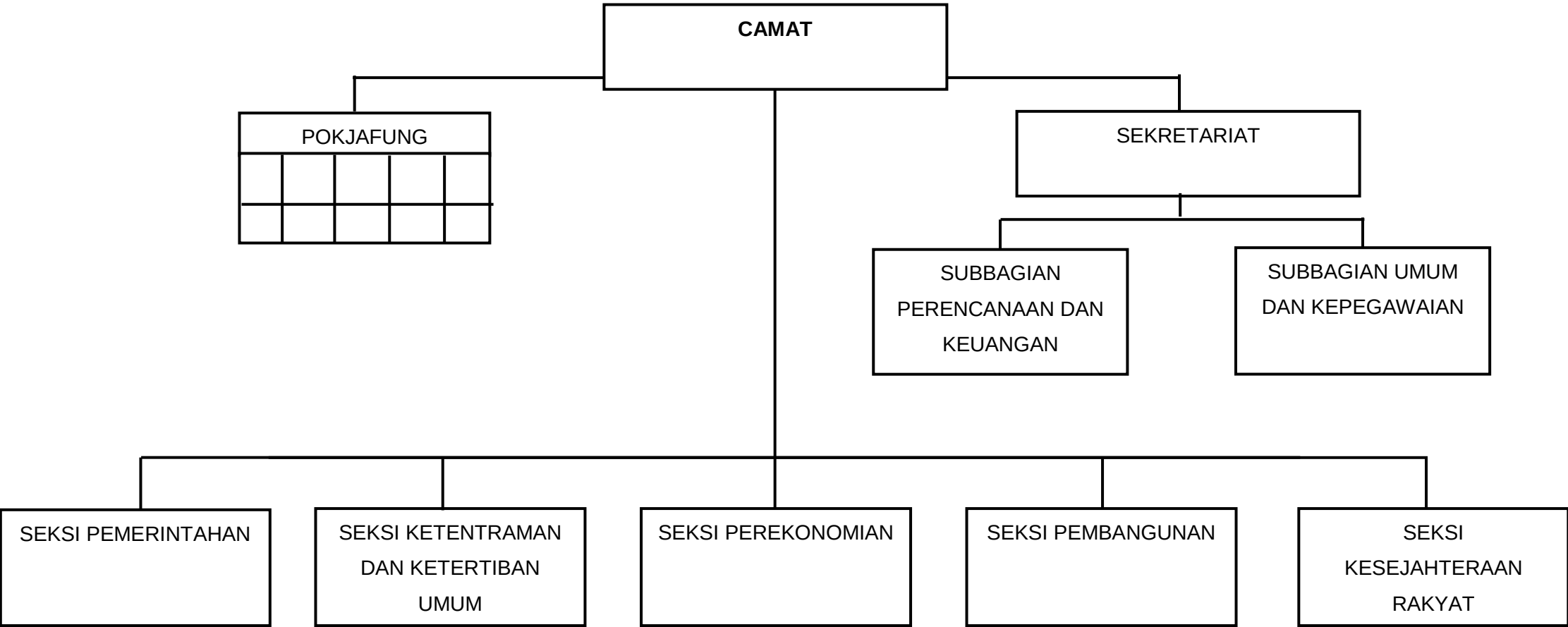
- l. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketangakerjaan dan perburuhan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan kesejahteraan rakyat;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Camat.

Menurut dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tapin yang telah dijabarkan sebelumnya. Maka Susunan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Tapin sebagai berikut:

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TAPIN TENGAH



2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1 Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin merupakan akumulasi dari berbagai tingkat pendidikan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, serta golongan ruang dalam rangka menunjang kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Kecamatan Tapin Tengah untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Tapin Tengah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Serta Pejabat Struktural Dan Fungsional Tahun 2023

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil (Orang)	Pangkat Golongan	Jumlah Personil (Orang)	Esselon	Jumlah Personil (Orang)	JFU
1	Strata II	3	Pembina IV a	2	III b,IV a		
			Penata Tk I / III d	1	III a		
	Strata I	4	Penata Tk I / III d	1	IV a		
			Penata Muda Tk I / III b	1	IV b		
			Penata Muda/III a			2	JFU
	Diploma	3	Penata Tk I / III d	1	IV a		
			Penata Muda/III c	1	IV a		
			Penata Muda Tk I /III b	1	IV b		
	SLTA	3	Penata Muda Tk I /III b			1	JFU
			Penata Muda/III a			2	JFU
	SLTP	1	Pengatur Muda /II a			1	JFU
	Jumlah	14		8		6	

Sumber Data : Kepegawaian Kecamatan Tapin Tengah

Berdasarkan tabel komposisi pegawai Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 3 (tiga) orang. Pegawai yang berpendidikan pendidikan strata 1 (S1) yakni sebanyak 5 (lima) orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan diploma (D3) ada sebanyak 3 (tiga) orang, pegawai yang berpendidikan SLTA ada sebanyak 3 (tiga) orang sebanyak 1 (satu) orang berpendidikan SLTP . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin berpendidikan jenjang S1.

Secara kuantitas, Kecamatan Tapin Tengah masih kekurangan aparatur sipil negara, karena hanya mempunyai 15 (lima belas) ASN. Dari segi Kualitas, Kecamatan Tapin Tengah mempunyai SDM kategori baik, hanya saja dengan adanya dinamika peraturan dan perundangan menyebabkan belum semua pegawai menguasai peraturan perundangan. Dengan demikian SDM Kecamatan Tapin Tengah dituntut agar selalu mengembangkan kapasitas diri untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.

2.2.2 Aset

Disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026. Daftar inventaris Barang (sarana dan prasarana) yang dimiliki Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin

Tahun 2023

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Kantor Camat Tapin Tengah			110.946.750,00
	TANAH			110.946.750,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Hakim Samad	890.00	21.696.750,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Pembangunan No 42A RT 03 RW 01	1,000.00	25.000.000,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Pembangunan No 42A RT 03 RW 01	2,570.00	64.250.000,00
		TOTAL		110.946.750,00
NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Kantor Camat Tapin Tengah			496.210.000,00
	BANGUNAN GEDUNG			496.210.000,00
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pembangunan	182.00	261.972.000,00
	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Jl. Pembangunan	100.00	60.800.000,00
	Gedung Garasi/Pool Permanen	Jl. Pembangunan No. 42 A Kecamatan Tapin Tengah	120.00	29.750.000,00
	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Jl. Pembangunan	165.00	143.688.000,00
		TOTAL		496.210.000,00
NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Kantor Camat Tapin Tengah			149.900.000,00
	JALAN DAN JEMBATAN			149.900.000,00
	Jalan Kabupaten Lokal	Jl. Pembangunan No. 42 A, Halaman Kantor Kecamatan Tapin Tengah	1,675.00	149.900.000,00
		TOTAL		149.900.000,00
NO	NAMA BARANG		JUMLAH	NILAI (Rp.)
	Handy Talky (HT)		4	4.000.000,00
	ALAT LABORATORIUM		3	16.600.000,00
	Stabilizer		2	650.000,00
	Generator Set (Lab Scale)		1	15.950.000,00
		TOTAL	285	921.050.500,00
NO	NAMA BARANG		JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Kantor Camat Tapin Tengah		12	92.530.000,00
	ASET RUSAK BERAT/USANG		12	92.530.000,00
	Dispencer		1	160.000,00
	Lap Top		1	8.500.000,00
	P.C Unit		3	16.606.000,00
	Printer (Peralatan Personal Komputer)		2	834.000,00
	Sepeda Motor		3	7.100.000,00
	Televisi		1	962.000,00
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen		1	58.368.000,00
		TOTAL	12	92.530.000,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Kantor Camat Tapin Tengah	285	921.050.500,00
	KOMPUTER	34	211.802.000,00
	P.C Unit	10	68.316.000,00
	Lap Top	8	102.067.000,00
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	41.419.000,00
	ALAT ANGKUTAN	35	418.427.000,00
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	120.000.000,00
	Sepeda Motor	34	298.427.000,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1	2.500.000,00
	Reciver	1	2.500.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	205	245.938.500,00
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	653.000,00
	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	3.010.000,00
	Lemari Kayu	9	5.714.000,00
	Filing Cabinet Besi	8	23.749.500,00
	Papan Visual/Papan Nama	3	305.000,00
	Peta	2	170.000,00
	Overhead Projector	1	5.000.000,00
	LCD Projector/Infocus	2	11.765.000,00
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	5.200.000,00
	Meja Kerja Kayu	18	3.287.000,00
	Kursi Kayu	5	550.000,00
	Bangku Panjang Besi/Metal	2	6.000.000,00
	Meja Rapat	1	505.000,00
	Kursi Rapat	45	7.325.000,00
	Kursi Tamu	3	7.435.000,00
	Kursi Biasa	3	150.000,00
	Bangku Tunggu	3	10.560.000,00
	Kursi Lipat	31	8.090.000,00
	A.C. Window	1	2.700.000,00
	A.C. Split	9	41.384.000,00
	Kipas Angin	4	1.320.000,00
	Televisi	2	5.600.000,00
	Sound System	2	9.000.000,00
	Wireless	1	758.000,00
	Tiang Bendera	1	100.000,00
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	26.580.000,00
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2.750.000,00
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16	24.907.000,00
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	1.900.000,00
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2.500.000,00
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	4.071.000,00
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	1.900.000,00
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	9.000.000,00
	Lemari Arsip Pejabat lainnya	3	12.000.000,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	7	25.783.000,00
	Microphone/Wireless MIC	1	3.000.000,00
	Camera Electronic	1	4.500.000,00
	Camera Conference	1	14.283.000,00

Sumber Data : Pengurus Barang Kecamatan Tapin Tengah, 2023

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin mempunyai sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*. Sumber daya manusia terkait kinerja untuk mencapai tujuan sasaran harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menjadi masalah besar bagi organisasi terutama penurunan kinerja dan produktivitas kerja.

Kondisi internal dan eksternal Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin sangat mendukung, sehingga memberikan peluang yang cukup baik bagi segenap jajarannya dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam dengan baik. Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan tahun 2022 – 2023. Data untuk mengisi Tabel Kinerja Pelayanan ini diperoleh dari Penetapan Kinerja Kecamatan tahun 2022 dan 2023. Berikut tabel ini menampilkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan dan tabel Anggaran serta Realisasi Pendanaan selama tahun 2022 – 2023.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah
Pemerintah Kabupaten Tapin

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target Renstra Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 (Poin)	87 (Poin)	87,19 (Poin)	87,11 (Poin)	100,21 %	100,12 %
2.	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa yang Baik	100 %	-	100 %	-	100 %	100 %
	PERUBAHAN						
	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan yang sesuai ketentuan	-	100%	-	100%	-	100%
	Persentase desa dengan Pengelolaan Aset yang sesuai ketentuan	-	100%	-	100%	-	100%
6.	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100 %
7.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	66,57	-	71,26	-	107,04 %
8.	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	31,6	-	41,9	-	132 %

Sumber Data : LKJIP Kecamatan Tapin Tengah 2022 – 2023

Tabel 2. 4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah
Pemerintah Kabupaten Tapin

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Belanja Pegawai	1.931.418.303	1.929.203.470	1.712.181.032	1.751.233.653	88.64	90.77
Belanja Barang dan Jasa	815.565.165	1.622.285.292	724.788.334	1.468.332.664	88.86	90.51
Belanja Modal	285.322.500	90.775.871	282.872.500	0	99.14	0
Total	3.032.305.968	3.642.264.633	2.719.841.866	3.219.566.317	89.69	88.39

Sumber Data : FMIS 2022, 2023

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan serta tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah selama tahun 2022 - 2023 dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Tapin Tengah secara umum sudah cukup memuaskan. Penyerapan anggaran juga dapat dikatakan baik karena total realisasi anggaran lebih dari 80% dan tidak ada yang melebihi anggarannya. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:

1. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan Tapin Tengah;
2. Optimalisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
3. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan ekonomi keluarga;
4. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder

terkait usulan masyarakat ;

5. Peningkatan pelaksanaan komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ/STQ;
7. Peningkatan anggaran operasional, sarana mobilitas, dan sarana pendukung pekerjaan;
8. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan.

Dari hasil tersebut dapat diketahui potensi dan permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Tapin Tengah. Adapun potensi Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. SDM yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja;
2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas;
3. Perkembangan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat ;
4. Peningkatan anggaran operasional dan sarana pendukung pekerjaan;
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan ekonomi keluarga;
6. Peningkatan hubungan timbal balik dengan stakeholder terkait usulan masyarakat
7. Komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas

sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk semakin meningkat;

8. Partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ/STQ semakin meningkat;
9. Pemahaman masyarakat yang meningkat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan .

Sementara itu, permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditambahkan SDM pelayanan yang berkualitas;
2. Perlu ditingkatkannya ketepatan penempatan personal;
3. Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi;
4. Perlu dikembangkan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
5. Perlu ditingkatkan anggaran operasional dan sarana pendukung pekerjaan;
6. Perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan ekonomi keluarga;
7. Perlu ditingkatkan hubungan timbal balik dengan stakeholder terkait usulan masyarakat;
8. Perlu ditingkatkan komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk;
9. Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ/STQ ;
10. Perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan ;

11. Perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala.

Potensi dan permasalahan ini menjadi acuan dalam peningkatan kinerja Kecamatan Tapin Tengah untuk periode selanjutnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Tapin Tengah antara lain:

1. Tingkat kesiapan SDM dan sistem dalam menciptakan pelayanan prima;
2. Ketepatan penempatan personil, kesesuaian tugas pokok dan fungsi organisasi terhadap kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tapin Tengah
3. Sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Tapin Tengah serta ketersediaan anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tapin Tengah;
4. Komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk ;
5. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait usulan masyarakat;
6. Pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan;
7. Komitmen dan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa/kelurahan, keterlibatan dalam peserta MTQ/STQ dan usulan pembangunan di desa/kelurahan;
8. Koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin berkomitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung kinerja utama pemerintah daerah kabupaten tapin dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber dayanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat, sehingga selalu serasi, sinkron dan berkolaborasi.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang dalam pelayanan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, yakni sebagai berikut:

1. Tantangan :

- a. Masih kurangnya SDM pelayanan yang berkualitas;
- b. Masih kurang tepatnya penempatan personil sesuai kompetensinya;
- c. Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Masih belum berkembangnya teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- e. Masih minimnya anggaran operasional dan sarana pendukung pekerjaan;
- f. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan ekonomi keluarga;
- g. Masih belum optimalnya hubungan timbal balik dengan stakeholder terkait usulan masyarakat;

- h. Masih belum optimalnya komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk ;
- i. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ/STQ ;
- j. Perlu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan ;
- k. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi kinerja pegawai;
- l. Good governance sebagai amanah yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan.

2. Peluang

Beberapa peluang yang dimiliki Kecamatan Tapin Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi diharapkan kedepan dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan organisasi, peluang-peluang tersebut antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menempatkan Kecamatan Tapin Tengah sebagai institusi dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, dimana kecamatan berperan dalam sistem pelayanan terpadu, dimana dengan sistem pelayanan terpadu tersebut bertujuan di antaranya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ; memperpendek proses pelayanan ; serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ;

- c. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dimana peran kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap desa ;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa peraturan turunannya memberi peluang bagi Kecamatan Tapin Tengah untuk menjalankan peran dalam mendukung proses pembangunan daerah ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan , dimana tugas dan fungsi kecamatan diantaranya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di kecamatan, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat , mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum , mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah , mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum , mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan , membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa , melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan ;
- f. Adanya kebijakan pemerintah menerapkan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD_RI) di seluruh Indonesia, Kecamatan Tapin Tengah yang berperan dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi di desa dan kelurahan ;

- g. Kecamatan Tapin Tengah memiliki jumlah penduduk yang cukup besar serta memiliki UMKM-UMKM yang banyak, dan jika dapat diberdayakan merupakan potensi sumber daya pembangunan yang cukup besar;
- h. Tersedianya pendidikan formal negeri dan swasta taraf Diploma, S1 dan S2 sehingga membuka kesempatan bagi peningkatan pendidikan formal aparatur Kecamatan melalui izin ataupun tugas belajar;
- i. Pelaksanaan studi banding dan proses pembelajaran keluar daerah juga dapat membuka wawasan pemikiran dan meningkatkan kualitas aparatur Kecamatan.

Semua potensi yang dimiliki harus dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa aktifitas bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dan rangka berkontribusi pada pencapaian kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Tapin.

Untuk menghadapi tantangan dan menyelenggaraan pelayanan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan pendanaan untuk periode 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel Perkiraan Anggaran Belanja Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2024-2026 di bawah ini.

Tabel 2. 5

Perkiraan Anggaran Belanja Kecamatan Tapin Tengah 2024 – 2026

Tahun	2024	2025	2026
Anggaran	3.513.529.104,-	3.900.017.305,-	4.290.019.036,-

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan – permasalahan pelayanan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurang terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pelayanan yang ada di kecamatan.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses pelayanan antara Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Belum optimalnya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
5. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu.
6. Belum terpenuhinya formasi aparatur Kecamatan sesuai dengan struktur perangkat daerah.
7. Masih kurangnya disiplin dan etos kerja
8. Belum optimalnya Kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk.

Faktor – faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut dapat dibagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor terkait kewenangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin. Sedangkan Faktor eksternal merupakan faktor yang di luar kewenangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin. Berikut akan dijabarkan faktor – faktor internal dan

eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin :

1) Faktor Internal

- a. Tingkat pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan
- b. Kuantitas dan kualitas SDM
- c. Pembinaan internal secara berkesinambungan
- d. Program pengadaan sarana prasarana dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana
- e. Ketersediaan SOP yang jelas untuk proses pelayanan di Kecamatan
- f. Kemampuan dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran
- g. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

2) Faktor Eksternal

- a. Kebijakan kepala daerah atau pemerintah yang lebih tinggi terkait proses pelayanan di Kecamatan,
- b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan
- c. Keterlibatan pihak eksternal dalam peningkatan kualitas SDM Kecamatan.
- d. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan,
- e. Keterlibatan pihak eksternal dalam proses pelayanan Kecamatan. Misal BPS sebagai salah satu sumber data dan informasi untuk menyusun Laporan Kecamatan.

3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama 3 (tiga) tahun kedepan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu :

- 1) Implementasi Pelayanan Prima;
- 2) Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan;
- 3) Peningkatan Pembinaan Masyarakat Desa dalam rangka Peningkatan Peran Serta Masyarakat untuk Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa/Kelurahan;
- 4) Mengumpulkan usulan pada pra Musrenbang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renstra Kecamatan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 3 (tiga) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024-2026. Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kecamatan Tapin Tengah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin adalah ***Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*** kemudian mengalami perubahan menjadi ***Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah.***

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Untuk mendukung perwujudan tujuan organisasi, maka Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan
 - a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
 - b. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Kemudian Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut mengalami Perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan
 - a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
 - b. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
3. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah
 - b. Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN

4.2 Cascading Kinerja Kecamatan

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tapin Tengah beserta indikator kinerjanya sebelum dan sesudah Perubahan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Cascading Kinerja Kecamatan Tapin Tengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87,19	87,11	87,50	87,50	87,60
			Persentase layanan masyarakat dengan Indeks Minimal B	100	100	100	100	100
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100	100	100	100	100
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
			Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	71.26	68.46	70.03	71.2
		Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	-	25.50	25.01	25.36	25.83
			Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	-	21.00	19.85	20.57	20.85
			Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	-	10.50	11.75	12.03	12.13
			Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	-	14.25	11.85	12.07	12.39

PERUBAHAN								
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87,19	87,11	87,50	87,50	87,60
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan Indeks Minimal B	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan yang sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
			Persentase desa dengan Pengelolaan Aset yang sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
			Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	71.26	68.46	70.03	71.2
		Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	-	25.50	25.01	25.36	25.83
			Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	-	21.00	19.85	20.57	20.85
			Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	-	10.50	11.75	12.03	12.13
			Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	-	14.25	11.85	12.07	12.39
3.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	41.9	45	50	60
		Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	-	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024-2026 dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan 2024- 2026 dan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas pada RPD 2024-2026.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan

merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Tapin Tengah sebelum dan sesudah Perubahan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Strategi Dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Kecamatan Tapin Tengah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Implementasi Pelayanan Prima	Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Sumber Daya Aparatur di Bidang Pelayanan
			Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Aparatur Desa/Kelurahan
		Peningkatan Pembinaan Masyarakat Desa dalam rangka Peningkatan Peran Serta Masyarakat untuk Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa/Kelurahan	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Perekonomian Masyarakat Desa/Kelurahan
		Mengumpulkan Usulan Pada Pra Musrenbang	Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Instrumen Yang Lebih Baik Untuk Memandu Kebutuhan, Perumusan Stakeholders dan Meningkatkan Realisasi Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Memerlukan komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai dengan staf pelaksana di organisasi perangkat daerah untuk terus menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan SAKIP

P E R U B A H A N			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Implementasi Pelayanan Prima	Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Sumber Daya Aparatur di Bidang Pelayanan
			Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Aparatur Desa/Kelurahan
		Peningkatan Pembinaan Masyarakat Desa dalam rangka Peningkatan Peran Serta Masyarakat untuk Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa/Kelurahan	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Perekonomian Masyarakat Desa/Kelurahan
		Mengumpulkan Usulan Pada Pra Musrenbang	Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Instrumen Yang Lebih Baik Untuk Memandu Kebutuhan, Perumusan Stakeholders dan Meningkatkan Realisasi Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
			Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
			Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah
		Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
			Meningkatkan evaluasi capaian kinerja secara berkesinambungan
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Meningkatkan Kompetensi ASN Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Pendidikan Kilat (DIKLAT) ASN Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Perubahan Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2024-2026, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tapin Tengah dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 3 (tiga) tahun mulai Tahun 2024 sampai dengan 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen Perubahan Renstra PD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow* program. Program pembangunan

ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Tapin Tengah sebelum dan sesudah Perubahan dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Tapin Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan															
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan														
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Dengan Satuan:%)	100	100	321.722.320	100	328.839.370	100	332.839.370	100	983.401.060	CAMAT		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat pada seksi Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	306.857.220	100	310.857.220	100	311.857.220	100	929.571.660	KASI KESRA		
			Persentase Pelayanan Administrasi kegiatan keagamaan pada seksi Kesejahteraan Rakyat ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		KASI KESRA				
			Persentase laporan pada seksi Pembangunan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		KASI PEMBANGUNAN				
			Persentase usulan masyarakat (RKPDdes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		KASI PEMBANGUNAN				
			Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		KASI KESRA				
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	17	17	12.847.400	17	14.847.400	17	14.847.400	17	42.542.200	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	5.067.750	1	7.067.750	1	9.067.750	1	21.203.250	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	288.942.070	2	288.942.070	2	287.942.070	2	865.826.210	KASI KESRA	Kecamatan Tapin Tengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Tingkat	Persentase laporan pada seksi perekonomian (Dengan Satuan:%)	100	100	14.865.100	100	17.982.150	100	20.982.150	100	53.829.400	KASI PEREKONOMIAN	
				Persentase keluhan/pengaduan masyarakat pada seksi perekonomian yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEREKONOMIAN	
				Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEREKONOMIAN	
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	100	100	8.914.400	100	10.914.400	100	11.914.400	100	31.743.200	KASI PEREKONOMIAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	0	100	5.950.700	100	7.067.750	100	9.067.750	100	22.086.200	KASI PEREKONOMIAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	100	24.847.400	100	28.847.400	100	31.847.400	100	85.542.200	CAMAT	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan pada seksi Trantib (Dengan Satuan:%)	100	100	24.847.400	100	28.847.400	100	31.847.400	100	85.542.200	KASI TRANTIB	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	19.779.650	12	21.779.650	12	23.779.650	12	65.338.950	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	5.067.750	1	7.067.750	1	8.067.750	1	20.203.250	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	100	40.984.400	100	47.594.950	100	49.596.681	100	138.176.031	CAMAT	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat pada seksi Trantib yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	40.984.400	100	47.594.950	100	49.596.681	100	138.176.031	KASI TRANTIB	
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	250	250	36.527.200	250	40.527.200	250	41.527.200	250	118.581.600	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Dengan Satuan:Orang)	0	60	4.457.200	60	7.067.750	60	8.069.481	60	19.594.431	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa														
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100	41.327.880	100	41.327.880	100	42.327.880	100	124.983.640	CAMAT	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Kependudukan Desa/Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	204	204	41.327.880	204	41.327.880	204	42.327.880	204	124.983.640	KASI PEMERINTAHAN	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	41.327.880	2	41.327.880	2	42.327.880	2	124.983.640	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100	39.406.500	100	60.406.500	100	66.406.500	100	166.219.500	CAMAT	
		7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerIntahan Desa	Jumlah dokumen terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa (Dengan Satuan:Dokumen)	119	119	39.406.500	119	60.406.500	119	66.406.500	119	166.219.500	KASI PEMERINTAHAN	
				Jumlah rekomendasi pencairan ADD (Dengan Satuan:Dokumen)	68	68		68		68		68		KASI PEMERINTAHAN	
		7.01.06.2.01.01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	34	34	5.067.750	34	8.067.750	34	9.067.750	34	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	17	5.067.750	17	8.067.750	17	9.067.750	17	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	34	34	5.067.750	34	8.067.750	34	9.067.750	34	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.05	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	17	4.000.000	17	4.000.000	17	4.000.000	17	12.000.000	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.07	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	17	17	5.067.750	17	8.067.750	17	9.067.750	17	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	5.067.750	1	8.067.750	1	9.067.750	1	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10.067.750	1	16.067.750	1	17.067.750	1	43.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah															
	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)														
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat (Dengan Satuan:%)	100	100	3.045.240.604	100	3.393.001.205	100	3.767.001.205	100	10.205.243.014	SEKRETARIS CAMAT		
			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS CAMAT		
			Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS CAMAT		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	100	100	18.848.280	100	24.848.280	100	30.848.280	100	74.544.840	KASUBAG RENKEU		
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU		
			Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU		
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	13	10	11.036.680	10	13.036.680	10	15.036.680	10	39.110.040	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	100	1.936.436.315	100	2.040.536.315	100	2.344.536.315	100	6.321.508.945	KASUBAG RENKEU	
			Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		KASUBAG RENKEU			
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		KASUBAG RENKEU			
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang / bulan)	14	15	1.926.138.715	16	2.026.138.715	17	2.326.138.715	17	6.278.416.145	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	40	1.952.900	40	2.052.900	40	3.052.900	40	7.058.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.534.900	1	5.534.900	1	7.534.900	1	16.604.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4.809.800	1	6.809.800	1	7.809.800	1	19.429.400	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	80	80	3.905.800	80	5.905.800	80	7.905.800	80	17.717.400	KASUBAG UMPEG	
	7.01.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	1.952.900	2	2.952.900	2	3.952.900	2	8.858.700	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	8	1.952.900	8	2.952.900	8	3.952.900	8	8.858.700	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN (Dengan Satuan:%)	2	2	498.787.099	4	560.787.099	6	605.787.099	6	1.665.361.297	KASUBAG UMPEG	
			Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Sekretariat. (Dengan Satuan:Point)	78	78	79		80		80		KASUBAG UMPEG			
	7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	8.768.958	1	10.768.958	1	13.768.958	1	33.306.874	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	78.185.934	1	78.185.934	1	80.185.934	1	236.557.802	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	65.639.240	1	65.639.240	1	69.639.240	1	200.917.720	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	32.103.120	12	32.103.120	12	37.103.120	12	101.309.360	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	5.545.000	12	5.545.000	12	6.545.000	12	17.635.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	308.544.847	12	368.544.847	12	398.544.847	12	1.075.634.541	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	80	80	116.074.000	80	216.074.000	80	226.074.000	80	558.222.000	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	10	116.074.000	10	216.074.000	10	226.074.000	10	558.222.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Laporan)	80	80	160.608.644	80	173.608.644	80	178.608.644	80	512.825.932	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	4.454.096	12	7.454.096	12	8.454.096	12	20.362.288	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	50.833.072	12	60.833.072	12	60.833.072	12	172.499.216	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	105.321.476	12	105.321.476	12	109.321.476	12	319.964.428	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	100	310.580.466	100	371.241.067	100	373.241.067	100	1.055.062.600	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	47.519.066	1	49.519.066	1	50.519.066	1	147.557.198	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	23	27	12.675.000	30	12.675.000	32	13.675.000	32	39.025.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	250.386.400	1	309.047.001	1	309.047.001	1	868.480.402	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
TOTAL:						3.513.529.104		3.900.017.305		4.290.019.036		14.840.645.002			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung g-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PERUBAHAN															
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan														
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Dengan Satuan:%)	100	100	321.722.320	100	328.839.370	100	332.839.370	100	983.401.060	CAMAT	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang terbitkan (Dengan Satuan:%)	0	100	306.857.220	100	310.857.220	100	311.857.220	100	929.571.660	KASI PEMBANGUNAN	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (seksi pembangunan) (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		KASI PEMBANGUNAN			
				Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		KASI KESRA			
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (seksi kesra) (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		KASI KESRA			
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	17	17	12.847.400	17	14.847.400	17	14.847.400	17	42.542.200	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	5.067.750	1	7.067.750	1	9.067.750	1	21.203.250	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	288.942.070	2	288.942.070	2	287.942.070	2	865.826.210	KASI KESRA	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Surat Rekomendasi Keterangan Usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (Dengan Satuan:%)	0	100	14.865.100	100	17.982.150	100	20.982.150	100	53.829.400	KASI PEREKONOMIAN	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASI PEREKONOMIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Dengan Satuan: Laporan)	0	1	8.914.400	1	9.914.400	1	10.914.400	1	31.743.200	KASI PEREKONOMIAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	5.950.700	1	7.950.700	1	9.950.700	1	22.086.200	KASI PEREKONOMIAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Dengan Satuan:%)	0	100	24.847.400	100	26.847.400	100	31.847.400	100	85.542.200	CAMAT	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi Trantibum yang diterbitkan Kec. Hatungun (Dengan Satuan:%)	0	100	24.847.400	100	26.847.400	100	31.847.400	100	85.542.200	KASI TRANTIB	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI TRANTIB	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	19.779.650	1	21.779.650	1	23.779.650	1	65.338.950	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	5.067.750	1	7.067.750	1	8.067.750	1	20.203.250	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B Satuan:%)	0	100	40.984.400	100	47.594.950	100	49.596.681	100	138.176.031	CAMAT	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Trantibum yang diterbitkan (Dengan Satuan:%)	0	100	40.984.400	100	47.594.950	100	49.596.681	100	138.176.031	KASI TRANTIB	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASI TRANTIB	
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	0	250	36.527.200	250	40.527.200	250	41.527.200	250	118.581.600	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Dengan Satuan:Orang)	0	60	4.457.200	60	7.067.750	60	8.069.481	60	19.594.431	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah
	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa														
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Dengan Satuan:%)	100	100	41.327.880	100	41.327.880	100	42.327.880	100	124.983.640	CAMAT	
				Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		CAMAT	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu (Dengan Satuan:Laporan)	100	100	41.327.880	100	41.327.880	100	42.327.880	100	124.983.640	KASI PEMERINTAHAN	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100			
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	41.327.880	2	41.327.880	2	42.327.880	2	124.983.640	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Dengan Satuan:%)	0	100	39.406.500	100	60.406.500	100	66.406.500	100	166.219.500	CAMAT	
				Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		CAMAT	
				Persentase Desa dengan pengelolaan Aset yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		CAMAT	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (Dengan Satuan:%)	100	100	39.406.500	100	60.406.500	100	66.406.500	100	166.219.500	KASI PEMERINTAHAN	
				Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi) (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEMERINTAHAN	
				Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEMERINTAHAN	
				Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik (Dengan Satuan:%)	80	80		80		80		80		KASI PEMERINTAHAN	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASI PEMERINTAHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	34	34	5.067.750	34	8.067.750	34	9.067.750	34	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	17	5.067.750	17	8.067.750	17	9.067.750	17	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	34	34	5.067.750	34	8.067.750	34	9.067.750	34	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	17	4.000.000	17	4.000.000	17	4.000.000	17	12.000.000	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	17	17	5.067.750	17	8.067.750	17	9.067.750	17	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	5.067.750	1	8.067.750	1	9.067.750	1	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10.067.750	1	16.067.750	1	17.067.750	1	43.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah

	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan													
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah													
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan. (Dengan Satuan:Poin)	87,11	87,50	3.045.240.604	87,50	3.393.001.205	87,60	3.767.001.205	87,60	10.205.243.014	CAMAT	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Score)	71,26	68,48		70,03		71,2		71,2		CAMAT	
			Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Poin)	41,9	45		45		50		60		CAMAT	
			Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	25,50	25,01		25,36		25,83		25,83		SEKRETARIS KECAMATAN	
			(Pengukuran Kinerja)	21,00	19,85		20,57		20,85		20,85			
			(Pelaporan Kinerja)	10,50	10,38		11,75		12,03		12,03			
			(Evaluasi Internal)	14,25	11,85		12,07		12,39		12,39			
			(Dengan Satuan:Score)											
			Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN	
			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:poin)	70	70		70		70		70		SEKRETARIS KECAMATAN	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti. (Dengan Satuan:%)	100	100	18.848.280	100	24.848.280	100	30.848.280	100	74.544.840	KASUBAG RENKEU	
			Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
			Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	10	10	11.036.680	10	13.036.680	10	15.036.680	10	39.110.040	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Dengan Satuan:%)	100	100	1.936.436.315	100	2.040.536.315	100	2.344.536.315	100	6.321.508.945	KASUBAG RENKEU	
				Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		KASUBAG RENKEU			
				Persentase aset daerah yang tercatat sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		KASUBAG RENKEU			
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang / bulan)	14	15	1.926.138.715	15	2.026.138.715	15	2.326.138.715	15	6.278.416.145	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	40	40	1.952.900	40	2.052.900	40	3.052.900	40	7.058.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.534.900	1	5.534.900	1	7.534.900	1	16.604.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4.809.800	1	6.809.800	1	7.809.800	1	19.429.400	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	80	80	3.905.800	80	5.905.800	80	6.905.800	80	17.717.400	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	1.952.900	2	2.952.900	2	3.952.900	2	8.858.700	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	8	1.952.900	8	2.952.900	8	3.952.900	8	8.858.700	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:%)	2	2	498.787.099	2	560.787.099	2	605.787.099	2	1.665.361.297	KASUBAG UMPEG	
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		KASUBAG UMPEG			
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	8.768.958	1	10.768.958	1	13.768.958	1	33.306.874	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	78.185.934	1	78.185.934	1	80.185.934	1	236.557.802	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	65.639.240	1	65.639.240	1	69.639.240	1	200.917.720	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	32.103.120	12	32.103.120	12	37.103.120	12	101.309.360	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	5.545.000	12	5.545.000	12	6.545.000	12	17.635.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	308.544.847	12	368.544.847	12	398.544.847	12	1.075.634.541	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	80	80	116.074.000	80	216.074.000	80	226.074.000	80	558.222.000	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	10	116.074.000	10	216.074.000	10	226.074.000	10	558.222.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	80	80	160.608.644	80	173.608.644	80	178.608.644	80	512.825.932	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	4.454.096	12	7.454.096	12	8.454.096	12	20.362.288	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	50.833.072	12	60.833.072	12	60.833.072	12	172.499.216	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	105.321.476	12	105.321.476	12	109.321.476	12	319.964.428	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	80	80	310.580.466	80	371.241.067	80	373.241.067	80	1.055.062.600	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	47.519.066	1	49.519.066	1	50.519.066	1	147.557.198	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	23	27	12.675.000	27	12.675.000	27	13.675.000	27	39.025.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	250.386.400	1	309.047.001	1	309.047.001	1	868.480.402	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
TOTAL:						3.513.529.104		3.900.017.305		4.290.019.036		14.840.645.002			

Tabel 6.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kecamatan Tapin Tengah 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		-				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KECAMATAN TAPIN TENGAH			3.513.529.104		3.900.017.305		4.290.019.036		14.840.645.002		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat (Dengan Satuan:%)	100	100	3.045.240.604	100	3.393.001.205	100	3.767.001.205	100	12.898.305.071	Kecamatan Tapin Tengah
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100	Kecamatan Tapin Tengah	
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100	Kecamatan Tapin Tengah	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100	41.327.880	100	41.327.880	100	42.327.880	100	166.311.520	Kecamatan Tapin Tengah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Dengan Satuan:%)	100	100	321.722.320	100	328.839.370	100	332.839.370	100	1.296.055.630	Kecamatan Tapin Tengah
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	100	24.847.400	100	28.847.400	100	31.847.400	100	105.321.850	Kecamatan Tapin Tengah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	100	40.984.400	100	47.594.950	100	49.596.681	100	179.160.431	Kecamatan Tapin Tengah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100	39.406.500	100	60.406.500	100	66.406.500	100	195.490.500	Kecamatan Tapin Tengah
			TOTAL:	3.513.529.104		3.900.017.305		4.290.019.036		14.840.645.002		

Tabel 6.3
Perubahan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kecamatan Tapin Tengah 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KECAMATAN TAPIN TENGAH			3,513,529,104		3,900,017,305		4,290,019,036		14,840,645,002		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87,30	87,50	3,045,240,604	87,50	3,393,001,205	87,60	3,767,001,205	87,60	12,898,305,071	Kecamatan Tapin Tengah
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,57	68,48		70,03		71,2		71,2		
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	24,74	25,01		25,36		25,83		25,83		
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	19,57	19,85		20,57		20,85		20,85		
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	11,5	11,75		12,03		12,13		12,13		
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	10,75	11,85		12,07		12,39		12,39		
		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	31,6	45		45		45		45		
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100	100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70	70		70		70		70		

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100	100	41,327,880	100	41,327,880	100	42,327,880	100	166,311,520	Kecamatan Tapin Tengah
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100	100		100		100		100		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100	100	321,722,320	100	328,839,370	100	332,839,370	100	1,296,055,630	Kecamatan Tapin Tengah
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100	100	24,847,400	100	28,847,400	100	31,847,400	100	105,321,850	Kecamatan Tapin Tengah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100	100	40,984,400	100	47,594,950	100	49,596,681	100	179,160,431	Kecamatan Tapin Tengah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100	100	39,406,500	100	60,406,500	100	66,406,500	100	195,490,500	Kecamatan Tapin Tengah
		Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		
TOTAL:			3,513,529,104		3,900,017,305		4,290,019,036		14,840,645,002			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2024-2026, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Kecamatan Tapin Tengah yang ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan:

Indikator Kinerja Kecamatan Tapin Tengah yang termuat dalam Bab VII Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPD Kabupaten Tapin 2024-2026.

Indikator kinerja sasaran (impact) Renstra Kecamatan Tapin Tengah pada Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Indikator kinerja program (outcome) Renstra Kecamatan Tapin Tengah pada Bab VI rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dengan demikian, indikator kinerja Kecamatan Tapin Tengah dengan target sampai dengan Tahun 2024 -2026 sebelum dan sesudah Perubahan disajikan berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Tapin Tengah

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal		Target				
				Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022 TRI III	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	Survey tingkat kepuasan pelayanan	87,09	87,22	87,30	87,50	87,50	87,60	87,60
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	%	(Jumlah layanan dengan IKM minimal B)/(Jumlah layanan di kecamatan) x100%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	(Jumlah rekomendasi yang diselesaikan)/(Jumlah rekomendasi yang masuk) x100%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	(Jumlah pengaduan yang diselesaikan)/(Jumlah pengaduan yang masuk) x100%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sesuai ketentuan	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan dan Aset desa sesuai ketentuan)/(Jumlah desa se kecamatan Tapin Tengah) x100%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	%	(Jumlah desa dengan administrasi kependudukan yang baik)/(Jumlah desa se kecamatan Tapin Tengah) x100%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	63.22	0	66.57	68.46	70.03	71.2	71.2
Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	Penilaian Inspektorat	24.17	0	24.75	25.01	25.36	25.83	25.83
	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	Penilaian Inspektorat	19.38	0	19.57	19.85	20.57	20.85	20.85
	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	Penilaian Inspektorat	10.78	0	11.5	11.75	12.03	12.13	12.13
	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	Penilaian Inspektorat	8.89	0	10.75	11.85	12.07	12.39	12.39

PERUBAHAN										
Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal		Target				
				Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022 TRI III	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	Survey tingkat kepuasan pelayanan	87,09	87,22	87,30	87,50	87,50	87,60	87,60
Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	%	(Jumlah layanan dengan IKM minimal B)/(Jumlah layanan di kecamatan) x100%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan) /(Jumlah desa se kecamatan) x100%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan) /(Jumlah desa se kecamatan) x100%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	%	(Jumlah desa dengan administrasi kependudukan yang baik)/(Jumlah desa se kecamatan) x100%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	63.22	0	66.57	68.46	70.03	71.2	71.2
Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	Penilaian Inspektorat	24.17	0	24.75	25.01	25.36	25.83	25.83
	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	Penilaian Inspektorat	19.38	0	19.57	19.85	20.57	20.85	20.85
	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	Penilaian Inspektorat	10.78	0	11.5	11.75	12.03	12.13	12.13
	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	Penilaian Inspektorat	8.89	0	10.75	11.85	12.07	12.39	12.39
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)	0.00	0	31.60	45	45	45	45
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	(Jumlah ASN dengan capaian kinerja >90%)/(Jumlah ASN se kecamatan) x100%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Bidang Urusan Kecamatan Tapin Tengah
Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan															
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan														
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Dengan Satuan:%)	100	100	321.722.320	100	328.839.370	100	332.839.370	100	983.401.060	CAMAT		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat pada seksi Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	306.857.220	100	310.857.220	100	311.857.220	100	929.571.660	KASI KESRA		
			Persentase Pelayanan Administrasi kegiatan keagamaan pada seksi Kesejahteraan Rakyat ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI KESRA		
			Persentase laporan pada seksi Pembangunan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEMBANGUNAN		
			Persentase usulan masyarakat (RKPDdes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEMBANGUNAN		
			Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI KESRA		
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	17	17	12.847.400	17	14.847.400	17	14.847.400	17	42.542.200	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	5.067.750	1	7.067.750	1	9.067.750	1	21.203.250	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	288.942.070	2	288.942.070	2	287.942.070	2	865.826.210	KASI KESRA	Kecamatan Tapin Tengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase laporan pada seksi perekonomian (Dengan Satuan:%)	100	100	14.865.100	100	17.982.150	100	20.982.150	100	53.829.400	KASI PEREKONOMIAN	
				Persentase keluhan/pengaduan masyarakat pada seksi perekonomian yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEREKONOMIAN	
				Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEREKONOMIAN	
	7.01.03.2.03.04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	100	100	8.914.400	100	10.914.400	100	11.914.400	100	31.743.200	KASI PEREKONOMIAN	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.03.2.03.05		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	0	100	5.950.700	100	7.067.750	100	9.067.750	100	22.086.200	KASI PEREKONOMIAN	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	100	24.847.400	100	28.847.400	100	31.847.400	100	85.542.200	CAMAT	
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan pada seksi Trantib (Dengan Satuan:%)	100	100	24.847.400	100	28.847.400	100	31.847.400	100	85.542.200	KASI TRANTIB	
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	19.779.650	12	21.779.650	12	23.779.650	12	65.338.950	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.04.2.01.02		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	5.067.750	1	7.067.750	1	8.067.750	1	20.203.250	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	100	40.984.400	100	47.594.950	100	49.596.681	100	138.176.031	CAMAT	
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat pada seksi Trantib yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	40.984.400	100	47.594.950	100	49.596.681	100	138.176.031	KASI TRANTIB	
	7.01.05.2.01.01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	250	250	36.527.200	250	40.527.200	250	41.527.200	250	118.581.600	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Dengan Satuan:Orang)	0	60	4.457.200	60	7.067.750	60	8.069.481	60	19.594.431	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa														
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100	41.327.880	100	41.327.880	100	42.327.880	100	124.983.640	CAMAT	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Kependudukan Desa/Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	204	204	41.327.880	204	41.327.880	204	42.327.880	204	124.983.640	KASI PEMERINTAHAN	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	41.327.880	2	41.327.880	2	42.327.880	2	124.983.640	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100	39.406.500	100	60.406.500	100	66.406.500	100	166.219.500	CAMAT	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa (Dengan Satuan:Dokumen)	119	119	39.406.500	119	60.406.500	119	66.406.500	119	166.219.500	KASI PEMERINTAHAN	
				Jumlah rekomendasi pencairan ADD (Dengan Satuan:Dokumen)	68	68		68		68		68		KASI PEMERINTAHAN	
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	34	34	5.067.750	34	8.067.750	34	9.067.750	34	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	17	5.067.750	17	8.067.750	17	9.067.750	17	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	34	34	5.067.750	34	8.067.750	34	9.067.750	34	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	17	4.000.000	17	4.000.000	17	4.000.000	17	12.000.000	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	17	17	5.067.750	17	8.067.750	17	9.067.750	17	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	5.067.750	1	8.067.750	1	9.067.750	1	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10.067.750	1	16.067.750	1	17.067.750	1	43.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah															
	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)														
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat (Dengan Satuan:%)	100	100	3.045.240.604	100	3.393.001.205	100	3.767.001.205	100	10.205.243.014	SEKRETARIS CAMAT		
			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS CAMAT		
			Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS CAMAT		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	100	100	18.848.280	100	24.848.280	100	30.848.280	100	74.544.840	KASUBAG RENKEU		
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU		
			Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU		
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	13	10	11.036.680	10	13.036.680	10	15.036.680	10	39.110.040	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	100	1.936.436.315	100	2.040.536.315	100	2.344.536.315	100	6.321.508.945	KASUBAG RENKEU	
				Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
				Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang / bulan)	14	15	1.926.138.715	16	2.026.138.715	17	2.326.138.715	17	6.278.416.145	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	40	1.952.900	40	2.052.900	40	3.052.900	40	7.058.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.534.900	1	5.534.900	1	7.534.900	1	16.604.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4.809.800	1	6.809.800	1	7.809.800	1	19.429.400	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	80	80	3.905.800	80	5.905.800	80	7.905.800	80	17.717.400	KASUBAG UMPEG	
	7.01.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	1.952.900	2	2.952.900	2	3.952.900	2	8.858.700	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	8	1.952.900	8	2.952.900	8	3.952.900	8	8.858.700	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN (Dengan Satuan:%)	2	2	498.787.099	4	560.787.099	6	605.787.099	6	1.665.361.297	KASUBAG UMPEG	
			Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Sekretariat. (Dengan Satuan:Poin)	78	78	79		80		80		KASUBAG UMPEG			
	7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	8.768.958	1	10.768.958	1	13.768.958	1	33.306.874	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	78.185.934	1	78.185.934	1	80.185.934	1	236.557.802	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	65.639.240	1	65.639.240	1	69.639.240	1	200.917.720	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	32.103.120	12	32.103.120	12	37.103.120	12	101.309.360	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	5.545.000	12	5.545.000	12	6.545.000	12	17.635.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	308.544.847	12	368.544.847	12	398.544.847	12	1.075.634.541	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	80	80	116.074.000	80	216.074.000	80	226.074.000	80	558.222.000	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	10	116.074.000	10	216.074.000	10	226.074.000	10	558.222.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Laporan)	80	80	160.608.644	80	173.608.644	80	178.608.644	80	512.825.932	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	4.454.096	12	7.454.096	12	8.454.096	12	20.362.288	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	50.833.072	12	60.833.072	12	60.833.072	12	172.499.216	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	105.321.476	12	105.321.476	12	109.321.476	12	319.964.428	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	100	310.580.466	100	371.241.067	100	373.241.067	100	1.055.062.600	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	47.519.066	1	49.519.066	1	50.519.066	1	147.557.198	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	23	27	12.675.000	30	12.675.000	32	13.675.000	32	39.025.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	250.386.400	1	309.047.001	1	309.047.001	1	868.480.402	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
TOTAL:						3.513.529.104		3.900.017.305		4.290.019.036		14.840.645.002			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PERUBAHAN															
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan														
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Dengan Satuan:%)	100	100	321.722.320	100	328.839.370	100	332.839.370	100	983.401.060	CAMAT	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang terbitkan (Dengan Satuan:%)	0	100	306.857.220	100	310.857.220	100	311.857.220	100	929.571.660	KASI PEMBANGUNAN	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (seksi pembangunan) (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		KASI PEMBANGUNAN			
				Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		KASI KESRA			
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (seksi kesra) (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		KASI KESRA			
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	17	17	12.847.400	17	14.847.400	17	14.847.400	17	42.542.200	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	5.067.750	1	7.067.750	1	9.067.750	1	21.203.250	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	288.942.070	2	288.942.070	2	287.942.070	2	865.826.210	KASI KESRA	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Surat Rekomendasi Keterangan Usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (Dengan Satuan:%)	0	100	14.865.100	100	17.982.150	100	20.982.150	100	53.829.400	KASI PEREKONOMIAN	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASI PEREKONOMIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	8.914.400	1	9.914.400	1	10.914.400	1	31.743.200	KASI PEREKONOMIAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	5.950.700	1	7.950.700	1	9.950.700	1	22.086.200	KASI PEREKONOMIAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Dengan Satuan:%)	0	100	24.847.400	100	26.847.400	100	31.847.400	100	85.542.200	CAMAT	
		7.01.04.2.01	K o o r d i n a s i U p a y a Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi Trantibum yang diterbitkan Kec. Hatungun (Dengan Satuan:%)	0	100	24.847.400	100	26.847.400	100	31.847.400	100	85.542.200	KASI TRANTIB	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		KASI TRANTIB			
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	19.779.650	1	21.779.650	1	23.779.650	1	65.338.950	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	5.067.750	1	7.067.750	1	8.067.750	1	20.203.250	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B Satuan:%)	0	100	40.984.400	100	47.594.950	100	49.596.681	100	138.176.031	CAMAT	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Trantibum yang diterbitkan (Dengan Satuan:%)	0	100	40.984.400	100	47.594.950	100	49.596.681	100	138.176.031	KASI TRANTIB	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		KASI TRANTIB			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	0	250	36.527.200	250	40.527.200	250	41.527.200	250	118.581.600	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Dengan Satuan:Orang)	0	60	4.457.200	60	7.067.750	60	8.069.481	60	19.594.431	KASI TRANTIB	Kecamatan Tapin Tengah
	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa														
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Dengan Satuan:%)	100	100	41.327.880	100	41.327.880	100	42.327.880	100	124.983.640	CAMAT	
				Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		CAMAT	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu (Dengan Satuan:Laporan)	100	100	41.327.880	100	41.327.880	100	42.327.880	100	124.983.640	KASI PEMERINTAHAN	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100			
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	41.327.880	2	41.327.880	2	42.327.880	2	124.983.640	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Dengan Satuan:%)	0	100	39.406.500	100	60.406.500	100	66.406.500	100	166.219.500	CAMAT	
				Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		CAMAT	
				Persentase Desa dengan pengelolaan Aset yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		CAMAT	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (Dengan Satuan:%)	100	100	39.406.500	100	60.406.500	100	66.406.500	100	166.219.500	KASI PEMERINTAHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi) (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEMERINTAHAN	
	Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75% (Dengan Satuan:%)			100	100	100		100		KASI PEMERINTAHAN					
	Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik (Dengan Satuan:%)			80	80	80		80		KASI PEMERINTAHAN					
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)			0	100	100		100		KASI PEMERINTAHAN					
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	34	34	5.067.750	34	8.067.750	34	9.067.750	34	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	17	5.067.750	17	8.067.750	17	9.067.750	17	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	34	34	5.067.750	34	8.067.750	34	9.067.750	34	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	17	4.000.000	17	4.000.000	17	4.000.000	17	12.000.000	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	17	17	5.067.750	17	8.067.750	17	9.067.750	17	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	5.067.750	1	8.067.750	1	9.067.750	1	22.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10.067.750	1	16.067.750	1	17.067.750	1	43.203.250	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tapin Tengah	

	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan														
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah														
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah														
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan. (Dengan Satuan:Poin)	87,11	87,50	3.045.240.604	87,50	3.393.001.205	87,60	3.767.001.205	87,60	10.205.243.014	CAMAT		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Score)	71,26	68,48		70,03		71,2		71,2		CAMAT		
			Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Poin)	41,9	45		45		50		60		CAMAT		
			Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	25,50	25,01		25,36		25,83		25,83		SEKRETARIS KECAMATAN		
			(Pengukuran Kinerja)	21,00	19,85		20,57		20,85		20,85				
			(Pelaporan Kinerja)	10,50	10,38		11,75		12,03		12,03				
			(Evaluasi Internal)	14,25	11,85		12,07		12,39		12,39				
				(Dengan Satuan:Score)											
				Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100	100	SEKRETARIS KECAMATAN
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%. (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS KECAMATAN						
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:poin)	70	70	70	70	70	70	SEKRETARIS KECAMATAN						
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti. (Dengan Satuan:%)	100	100	18.848.280	100	24.848.280	100	30.848.280	100	74.544.840	KASUBAG RENKEU		
			Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU		
			Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU		
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.952.900	1	2.952.900	1	3.952.900	1	8.858.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	10	10	11.036.680	10	13.036.680	10	15.036.680	10	39.110.040	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Dengan Satuan:%)	100	100	1.936.436.315	100	2.040.536.315	100	2.344.536.315	100	6.321.508.945	KASUBAG RENKEU	
				Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
				Persentase aset daerah yang tercatat sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang / bulan)	14	15	1.926.138.715	15	2.026.138.715	15	2.326.138.715	15	6.278.416.145	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	40	40	1.952.900	40	2.052.900	40	3.052.900	40	7.058.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.534.900	1	5.534.900	1	7.534.900	1	16.604.700	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4.809.800	1	6.809.800	1	7.809.800	1	19.429.400	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	80	80	3.905.800	80	5.905.800	80	6.905.800	80	17.717.400	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	1.952.900	2	2.952.900	2	3.952.900	2	8.858.700	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	8	1.952.900	8	2.952.900	8	3.952.900	8	8.858.700	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:%)	2	2	498.787.099	2	560.787.099	2	605.787.099	2	1.665.361.297	KASUBAG UMPEG	
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	8.768.958	1	10.768.958	1	13.768.958	1	33.306.874	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	78.185.934	1	78.185.934	1	80.185.934	1	236.557.802	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	65.639.240	1	65.639.240	1	69.639.240	1	200.917.720	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	32.103.120	12	32.103.120	12	37.103.120	12	101.309.360	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	5.545.000	12	5.545.000	12	6.545.000	12	17.635.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	308.544.847	12	368.544.847	12	398.544.847	12	1.075.634.541	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	80	80	116.074.000	80	216.074.000	80	226.074.000	80	558.222.000	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	10	116.074.000	10	216.074.000	10	226.074.000	10	558.222.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	80	80	160.608.644	80	173.608.644	80	178.608.644	80	512.825.932	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	4.454.096	12	7.454.096	12	8.454.096	12	20.362.288	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	50.833.072	12	60.833.072	12	60.833.072	12	172.499.216	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	105.321.476	12	105.321.476	12	109.321.476	12	319.964.428	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	80	80	310.580.466	80	371.241.067	80	373.241.067	80	1.055.062.600	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	47.519.066	1	49.519.066	1	50.519.066	1	147.557.198	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	23	27	12.675.000	27	12.675.000	27	13.675.000	27	39.025.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	250.386.400	1	309.047.001	1	309.047.001	1	868.480.402	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Tapin Tengah
TOTAL:						3.51 3.529.104		3.900.017.305		4.290.019.036		14.840.645.002			

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2024 – 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- Perubahan Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2024 – 2026 juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam Perubahan renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2024 – 2026 dikendalikan oleh Camat Tapin Tengah, serta diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja yang menjadi tanggungjawabnya.
- Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami dinamika perubahan maka Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang

yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran di lingkup Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 sangat diharapkan.

- Pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2024 – 2026 dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik
- Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan/atau perencanaan pembangunan periode berikutnya

Semoga Perubahan Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2024 – 2026 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, secara konsisten dalam rangka mendukung perencanaan dan pembangunan daerah.

Pj. BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN